

## Kejaksaan Negeri Purbalingga

Jl. Jenderal Sudirman No.184 Purbalingga, Jawa Tengah 53317 53317

0281896232

[www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id](http://www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id)



Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /

# Pelayanan Antar Barang Bukti

Kejaksaan Negeri Purbalingga

No. SK : KEP- 19/M.3.23/Cr.5/11/2022

## Persyaratan

1. Menunjukkan Kartu Identitas (KTP)
2. Melampirkan surat Kuasa dan surat lainnya jika pengambilan diwakilkan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Purbalingga dengan membawa kartu identitas diri.
2. Petugas PTSP meneruskan kepada petugas barang bukti
3. Petugas barang bukti memproses permohonan
4. Pengantar barang bukti dan Jaksa menandatangani Berita Acara

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Mengantar Barang Bukti Keliling

## Pengaduan Layanan

1. Tamu dapat menyampaikan saran dan pengaduan ke Kantor Kejaksaan Negeri Purbalingga (Jl Jend Sudirman No 184)
2. ☐Melalui Nomor Telepon / Whatsapp (0895417430703)
3. ☐Melalui Website [www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id](http://www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id)